



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMANSARI**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 171 /1.4.0/31.73.03/-1.851.48/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tamansari memberika Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

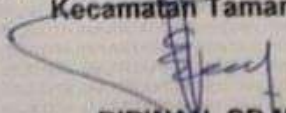
**PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI WILAYAH
KELURAHAN/DESA**

Nama Sekolah : PAUD INDAH PERMAI
Alamat Sekolah : Jl. Kp. Jawa Kebon Sayur III, No.26, RT.010 / 10, Kel.
Keagungan, Kec. Tamansari, Jakarta Barat.
Pimpinan Sekolah : MASITAH
Pimpinan Yayasan : ==

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 17 Juni 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Juni 2015
Pendaftaran Ulang Tanggal : 17 Juni 2017

**Kepala Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Tamansari.**


**RIDWAN, SP.MA
NIP. 196401021989021001**

Tembusan :

1. BPTSP Provinsi DKI. Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Jakarta
3. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Tamansari